



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU OLAHRAGA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
KECAMATAN PACE
KABUPATEN NGANJUK
TENTANG**

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR

NOMOR: 51444/UN38.6/KS.04.00/2022

NOMOR: *415.2/619a/1411.513/2022*

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-08-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes.** : Dekan Fakultas Ilmu Olahraga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya yang berkedudukan di Jalan Kampus Lidah Wetan Surabaya 60213, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Ida Shobihati, AP, M.Si** : Camat Pace, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berkedudukan di Jl. Raya Kediri No.30, Ngaglik, Cerme, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64472, sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam hal Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dimana yang menjadi dasar hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Universitas Negeri Surabaya Nomor: 415.42 / 11 / 411.010 / 2021 dan Nomor 170/UN38/KS/2021 tentang Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Perjanjian Kerja Sama ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan sumber daya manusia di Indonesia.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk menjalin hubungan kemitraan melalui implementasi kurikulum merdeka belajar Fakultas Ilmu Olahraga Unesa di Indonesia yang dimiliki PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia pemenuhan dalam rangka pelayanan publik dan pemberian pelayanan dasar secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 3 OBJEK

PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin dan membina Perjanjian Kerja Sama dengan objek Perjanjian Kerja Sama pembangunan di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk secara tepat, terarah, dan terpadu serta mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkesinambungan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

1. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bagi **PIHAK KEDUA**;
2. Tridharma Perguruan Tinggi bagi **PIHAK KESATU** antara lain :

- a. Kegiatan implementasi kurikulum merdeka belajar mencakup kegiatan peningkatan sumber daya manusia.
 - b. Kegiatan KKN melibatkan Jurusan/Prodi Selingkung Fakultas Ilmu Olahraga yang meliputi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 Ilmu Keolahragaan dan S1 Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi.
3. Bidang lain yang disepekat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pemanfaatan tempat dan perangkat disesuaikan dengan kebutuhan dan tradisi di wilayah Kecamatan Pace
- (2) Pemanfaatan data atau informasi dilaksanakan sesuai dengan SOP **PARA PIHAK**.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. Mengkoordinasikan Dosen dan mahasiswa yang terlibat KKN; dan
 - b. Dosen mendampingi mahasiswa untuk menyusun program kerja selama KKN berlangsung.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Menunjuk satu orang pegawai untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Menyediakan tempat dan perangkat yang dibutuhkan dalam menunjang kelancaran Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. Memfasilitasi bersama desa/kelurahan di wilayahnya terkait kebutuhan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Membuat program kerja sesuai dengan peta potensi wilayah; dan
 - b. Menentukan jumlah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Mengajukan program kegiatan untuk peningkatan pelayanan masyarakat kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau kelambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh hal hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK** yang selanjutnya disebut dalam perjanjian ini disebut keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi bencana alam dan sosial, perubahan peraturan perundang undangan dan keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.
- (3) Apabila keadaan kahar maka PIHAK yang terlebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat lambatnya 14 hari setelah terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang menjadi beban salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut :

Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya

Pejabat : Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes.
Alamat : Jalan Kampus Lidah Wetan Surabaya 60213
Telepon : 031-7532571
Email : fio@unesa.ac.id

Kecamatan Pace Kab/Kota Nganjuk

Pejabat : Ida Shobihati, AP, M.Si
Alamat : Jl. Raya Kediri No.30, Ngaglik, Cerme, Kec. Pace,
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64472
Telepon : 035-8322265
Email : -

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 12 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dimintakan pengakhiran oleh salah satu PIHAK berdasarkan hal sebagai berikut :
- a. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat secara tertulis; dan
 - b. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh PIHAK lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggar tersebut dalam waktu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut.
- (2) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian sebagaimana ayat (1), **PARA PIHAK** dengan sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan Kitab UUH Perdata sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan /mengakhiri suatu perjanjian.

